

## KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh :  
*Sartini* \*  
*Abdul Bari Azed* \*  
*Suzanalisa* \*

### **ABSTRAK**

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat;

Kata Kunci: Kriminalisasi, Nikah Siri

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif hukum pernikahan di Indonesia, merupakan bagian kehidupan yang bersifat sakral, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama masing-masing pasangan. Di dalam agama Islam, hubungan pernikahan dikatakan sebagai ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), maka oleh karena itu pernikahan harus memperhatikan norma dan kaedah yang hidup di tengah masyarakat.

Mengingat sakralnya lembaga pernikahan, maka syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”<sup>1</sup> dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>2</sup>.

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut di atas, tidak lain adalah untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan. Salah satu dasar yang dapat dijadikan alat ukur kesiapan pasangan calon suami istri, baik secara fisik maupun psikis, adalah ukuran umur. Ketika pasangan suami istri sudah matang, baik fisik maupun psikis, diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

menunjang terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Prinsip hukum perkawinan yang ada di Indonesia adalah mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian. Sebagai bentuk perwujudan mempermudah pernikahan adalah pelaksanaan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama tanpa dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.<sup>3</sup> Sedangkan atas gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan, sebelum diperiksa pokok perkara gugatan tersebut, terlebih dahulu diusahakan untuk didamaikan, dan atas gugatan tersebut dapat dikabulkan jika telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum.<sup>4</sup>

Selain menerapkan prinsip mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, guna menjaga sakralitas pernikahan, hukum pernikahan di Indonesia juga membatasi terjadinya poligami dengan menggunakan asas pernikahan monogami terbuka, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1 dan

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Undang-Undang Perkawinan. Membatasi poligami bertujuan memberikan perlindungan, terutama kepada istri dan anak, guna mendapatkan keadilan dalam rumah tangga. Poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan harus dihambat agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam rumah tangga.

Bentuk nikah siri yang terbaru dipraktekkan di tengah masyarakat adalah nikah *online*, antara pasangan yang akan menikah tidak perlu bertemu langsung dengan penghulu yang menawarkan jasa pernikahan, pernikahan dapat dilakukan via telepon, skype, atau media lainnya serta yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah penghulu tersebut.

Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sering juga disebut dengan *pernikahan di bawah tangan* atau *nikah agama* yang hanya dilakukan sesuai dengan aturan agama atau adat istiadat atau dilakukan berdasarkan keinginan antara pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Pernikahan tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yakni pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan yang beragama selain Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya

Pernikahan tidak tercatat dapat menimbulkan keresahan publik, berupa munculnya stigma negatif di masyarakat berupa *samen leven* (perzinahan), perselingkuhan dan mengakibatkan munculnya hubungan keluarga yang tidak jelas, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

Selain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, pernikahan di bawah tangan, secara yuridis juga menyebabkan suami/istri dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut tidak dapat melakukan tindakan keperdataan terkait dengan hubungan kerumahtanggaannya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar nikah yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak-anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum, baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut di atas, secara tidak langsung sudah menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena menurut Pasal 5 huruf (c dan e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang dimaksud

---

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”, *Tesis Magister*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, halaman 7.

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 224.

<sup>7</sup>Abdullah Wasian,*loc.cit.*

bukan hanya kekerasan secara fisik, namun juga mencakup kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, kondisi tersebut juga telah menyebabkan terlanggarnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut aturan pidana pernikahan Indonesia dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang adalah termasuk perbuatan yang dikriminalisasikan dan pelakunya diancam hukuman denda sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut, bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>8</sup>

Meskipun *criminal justice policy* para legislator di Indonesia menghendaki untuk mengkriminalisasikan pelaku nikah siri, namun kondisi sosial yang terjadi di masyarakat,

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

praktek nikah siri masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada di antara masyarakat yang tidak mengkategorikan nikah siri sebagai perilaku menyimpang (*deviation*) yang patut untuk dikriminalisasikan.

Terdapat dua pandangan masyarakat terhadap praktek nikah siri yang tergantung pada corak nikah siri yang dilakukan. *Pertama*, masyarakat menolak praktek nikah siri yang sengaja untuk ditutup-tutupi (*hidden*) dari masyarakat. Masyarakat memberikan citra negatif terhadap pelaku nikah siri kategori pertama, seperti tidak mengikutkan dalam berbagai kegiatan RT bahkan juga diusir dari kompleks, karena ada kecurigaan masyarakat terhadap nikah siri kategori pertama ini adalah kedok perbuatan asusila. *Kedua*, masyarakat tidak menolak nikah siri yang dilakukan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dan memperlakukan pelakunya seperti masyarakat yang lain.<sup>9</sup>

Kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian kriminalisasi nikah siri di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan

---

<sup>9</sup>Iwan Zainul Fuar, et.al, "Kriminalisasi Sosiologis Nikah Siri", Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Mei 2011, halaman 31.

<sup>10</sup>Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 600.

praktik/perbuatan nikah siri sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.<sup>11</sup>

Menurut pendekatan interaksionalisme simbolik dan teori *labelling*, kriminalisasi sebuah perbuatan memiliki landasan sebagai berikut: (1) unsur anggapan menyimpang (*deviasi*) atau kriminal adalah hasil konstruksi sosial masyarakat; (2) anggapan atas perilaku menyimpang (*deviasi*) dituangkan dalam peraturan yang dibuat oleh masyarakat, dan (3) orang atau pelaku perbuatan menyimpang atau kriminal diberi label jahat, menyimpang atau tercela oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Kriminalisasi yang terjadi di dunia hukum tidak berjalan dengan sendirinya. Ada tiga tahapan yang harus dilalui, tahapan pertama, perbuatan yang dapat dikriminalkan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, tahapan kedua, perbuatan tersebut diakomodir untuk dimasukkan ke

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 5. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara kusus hukum pidana—sebagai bagian dari hukum publik—memiliki sejumlah fungsi, yakni (1) melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang bersifat menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut; (2) memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum; dan (3) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Lihat Satochid Kartanegara, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 7.

<sup>12</sup>Iwan Zainul Fuar, et.al, *op.cit*, halaman 29.

dalam draf undang-undang dan tahap ketiga, undang-undang tersebut dilegalisasi dengan disahkan oleh pemerintah atas persetujuan badan legislatif.<sup>13</sup>

Berdasarkan aturan hukum pidana, perbuatan yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Pencatatan pernikahan adalah undang-undang, berarti pelanggaran terhadap undang-undang tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu patut kiranya pelaku dan pelaksana nikah di bawah tangan dikenakan sanksi pidana.<sup>14</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum di masyarakat, sebenarnya apakah yang dipersepsikan sebagai hukum oleh masyarakat? Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan pemerintah. Pendapat kedua cenderung melihat sehubungan dengan suatu perjuangan untuk mewujudkan keadilan dalam dunia ini. Sedangkan pendapat yang ketiga melihat hukum tersebut sebagai akibat yang timbul dari interaksi manusia dalam kehidupan

---

<sup>13</sup>Benny Irawan, Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, Yustisia, Edisi 81, halaman 82.

<sup>14</sup>Ahmad Fathoni, ed., *Menjadi Hakim yang Hakim Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten*, (Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani [PPHIM], 2014), halaman 222.

masyarakat.<sup>15</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, maka mewujudkan aturan hukum yang secara efektif dapat diterapkan di tengah masyarakat bukan suatu persoalan yang mudah.

Kongres PBB Ke-4 tahun 1970 tentang *the Prevention of Crime and the for Treatment of Offenders*, di Kyoto, Jepang, menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kejahatan dengan pembangunan, namun semua itu tergantung pada proses pembangunan di suatu negara. Maka oleh karena itu, perencanaan pembangunan sosial harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Lebih rinci dinyatakan, “*The view that development was accepted without question. Planning should provider for the total well-being for the community*”.<sup>16</sup>

Hukum pidana memiliki fungsi umum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban bersama. Sedangkan fungsi khusus adalah: (1) melindungi kepentingan hukum (individu, masyarakat dan negara), (2) dasar bagi negara dalam

---

<sup>15</sup>Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke-1, halaman 3.

<sup>16</sup>Fourth United Nation Congress, 1971 on the Prevention of Crime and the for Treatment of Offenders, Newyork: Department of Economic and Social Affairs, UN, halaman 9.

menjalankan fungsinya, dan (3) pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya.<sup>17</sup>

Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) menurut aliran Moderen adalah untuk memelihara masyarakat dari kejahatan. Sedangkan tujuan pembedaan (*strafrechtstheorieen*) menurut Teori Tujuan / Prevensi (*derelatieve theorieen*) adalah:

1. (HB Vos) Prevensi Umum: tujuan pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai / kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
2. (Van Hamel) Prevensi khusus (*speciale preventie*): mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah sipenjahat mengulangi lagi kejahatannya.
3. Memperbaiki sipembuat (*Verbetering van de dader*): pidana bertujuan memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik.
4. Menyingkirkan penjahat (*Onschadelijk maken van de misdadiger*): adakalanya penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari

---

<sup>17</sup>Faiq Tobroni, "Pengertian, Kedudukan, Fungsi, Tujuan, dan Sumber Hukum Pidana", *Slide Microsoft Power Point*.

masyarakat dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup ataupun pidana mati.

5. *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*. Tujuan pidana menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel (*ideel nadeel*) di dalam masyarakat, dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa yang lalu.<sup>18</sup>

Beranjak dari tujuan hukum pidana dan pembedaan yang telah dijelaskan di atas, ada baiknya untuk melihat secara nyata bahwa pernikahan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga, walaupun masyarakat belum sepakat mengatakan bahwa praktek nikah siri adalah bagian dari perbuatan menyimpang yang patut untuk dikriminalisasikan.

Untuk mengetahui angka ril praktek nikah siri (nikah di bawah tangan) di tengah masyarakat adalah suatu hal yang sangat sulit. Namun solusi hukum yang ditawarkan oleh aturan hukum yang ada di Indonesia bagi pasangan pelaku nikah siri dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke pengadilan agama dapat dijadikan sebagai celah untuk melihat gambaran angka praktek nikah siri di

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

tengah-tengah masyarakat, meskipun gambaran tersebut bukanlah hitungan ril.<sup>19</sup>

Perbandingan antara jumlah nikah siri yang diajukan permohonan pengesahannya ke pengadilan agama dibandingkan angka nikah siri yang ada secara ril adalah diibaratkan bangunan piramid, yang muncul ke permukaan hanya sebageian kecil, sedangkan sebagian besar yang lain masih mengambang di tengah masyarakat.

Perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan ke Pengadilan Agama, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data nasional statistik perkara di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dalam tiga tahun terakhir adalah 114.769 perkara. Pada tahun 2013 sebanyak 35.503 perkara, tahun 2014 sebanyak 41.381 perkara dan tahun 2015 (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sebanyak 37.885 perkara.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>19</sup>Permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) atas pernikahan yang tidak tercatat diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual tentang penegakan hukum. Masing-masing pandangan mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributif view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>21</sup> Pandangan retributif, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan menurut pandangan utilitarian (*utilitarian view*) pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>22</sup>

Oleh karena masih ditemukannya praktek pernikahan siri di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman. 8

<sup>21</sup> Soehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman. 61

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman. 10

pemahaman masyarakat secara komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan penegakan hukum secara maksimal untuk melindungi para korban. Pemerintah seyogyanya segera mengamandemen semua produk hukum pernikahan dan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat dengan tujuan untuk melindungi semua golongan dan kepentingan.

Berbicara tentang pembaharuan hukum pidana, khususnya tentang kriminalisasi nikah siri, berkaitan dengan kebijakan hukum pidana atau (*penal policy*). Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu saat.<sup>23</sup> Mahfud M.D. juga memberikan pendapat, bahwa politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.<sup>24</sup> Jadi, secara luas politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki guna mengekspresikan apa yang ada di masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Pemerintah sebenarnya telah berusaha melakukan revisi sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah di

---

<sup>23</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, halaman 139. Lihat juga Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, halaman 20.

<sup>24</sup> Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, halaman 1-2.

bawah tangan dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan. Bagi pelaku nikah siri diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bagi orang yang bertindak seolah-olah sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau wali hakim diancam pidana penjara maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).<sup>25</sup> Namun RUU yang sudah sempat masuk Prolegnas tersebut, sekarang tidak lagi muncul tanpa ada kejelasan.

### **B. Penerapan Sanksi Pidana Nikah Siri**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang belum memiliki pengakuan sah atau tidak, karena keberadaannya belum diakui oleh hukum negara. Eksistensi ikatan pernikahan menurut hukum perkawinan di Indonesia diakui, apabila pernikahan tersebut dilakukan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang.

Melalui jalan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, khususnya yang beragama Islam, nikah siri akan mendapat penilaian secara resmi dari salah satu kekuasaan negara di bidang kehakiman tersebut, apakah pernikahan yang telah dilangsungkan secara siri tersebut sah

---

<sup>25</sup>Lihat Pasal 143 dan 149 Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan.

atau tidak. Jika pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam agama, berarti permohonan pengesahan nikah yang diajukan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi tentu permohonan tersebut akan ditolak.

Berkaitan dengan nikah siri, selain dilihat dari sisi sah atau tidaknya pernikahan tersebut, juga menarik untuk dikaji aspek pelanggaran hukum yang dilakukan dalam praktek nikah siri. Berdasarkan pendekatan interaksionalisme simbolik dan teori *labelling* dan tujuan pembedaan yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, terlihat bahwa suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut menyimpang, tercela dalam masyarakat, serta menimbulkan keresahan atau ketidaktertiban dalam masyarakat.

Praktek nikah siri yang dilakukan oleh sebagian oknum yang ada di tengah-tengah masyarakat, secara realita menimbulkan persoalan hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada kepastian hukum dalam pandangan negara atas status pernikahan yang dilakukan nikah siri, sehingga masing-masing pasangan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.
2. Anak hasil nikah siri, tidak mendapatkan kepastian asal usul dalam pandangan hukum negara. Padahal menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya dan asal usulnya tersebut secara administrasi kependudukan dituangkan dalam dokumen kependudukan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku dan pelaksana pernikahan siri, karena suami tidak bertanggung jawab, sehingga rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi.
4. Pada bulan Maret 2011, beberapa orang dari DPRD Polewali Mandar datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengadukan hal yang menimpa nasib sebagian kaum Muslimin disana (sebanyak 3936 pasangan suami istri) yang teraniaya nasibnya akibat tidak memiliki bukti nikah, karena tidak dilayani ketika meminta akte kelahiran untuk anak, menginap di hotel ditanya bukti

nikahnya, akan berangkat ibadah haji tidak dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.

Melihat aspek pertimbangan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, tindakan nikah siri adalah perbuatan pidana, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan nikah siri berbeda-beda tergantung dari peraturan mana kita memandangnya, yakni sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kita akan melihat bahwa perbuatan nikah siri hanyalah sebagai *wetsdeliktern* (pelanggaran<sup>26</sup> administratif) semata yang ancaman sanksinya denda setinggi-tinggi Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Dari sudut pandang Pasal 465 Draft Rancangan Undang-Undang KUHP memberikan ancaman hukuman denda

---

<sup>26</sup>Secara umum penggolongan peristiwa pidana itu ada dua golongan yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Dalam historis undang-undang pidana sendiri dikenal tiga golongan seperti yang disebut dalam *code penal* di negeri Belanda dan Hindia Belanda sebelum tahun 1886 dengan 1918 yaitu *Crimes* (kejahatan), *Delict* (Kejahatan Ringan) dan *Contraventions* (Pelanggaran), lihat J.E. jonkers, 1987.

kategori I bagi pasangan yang melakukan nikah siri, denda dimaksud adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Dari sudut pandang Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau disingkat dengan RUU HMPA, perbuatan nikah siri dalam Draft RUU HMPA ini dipandang sebagai perbuatan dengan ancaman pidana bagi pelaku denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan bagi pelaksana denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pada kenyataannya meskipun peraturan mengenai sanksi pidana telah diatur, namun perbuatan nikah siri terus saja terjadi. Hal ini didukung dengan adanya bukti kasus-kasus nikah siri yang diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, pernikahan tersebut bukan semata-mata pernikahan sebelum lahirnya Undang-Undang Pernikahan, namun juga ada pernikahan yang setelah Undang-Undang tersebut. Data yang dapat dijadikan gambaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan ke Pengadilan Agama, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data nasional

statistik perkara di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dalam tiga tahun terakhir adalah, pada tahun 2013 sejumlah 35.503 perkara, tahun 2014 sejumlah 41.381 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sejumlah 37.885 perkara.

2. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku dan pelaksana nikah siri, karena suami tidak bertanggung jawab, sehingga rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi.
3. Banyaknya kasus-kasus nikah siri yang dilakukan oleh para pejabat, politikus, ulama dan seniman yang sering muncul di layar televisi selama ini seperti mantan Bupati Aceng Fikri, Penyanyi dangdut H. Rhoma Irama dan kasus Machica Mukhtar dengan Alm. Moerdiono serta kasus-kasus lain.
4. Maraknya terjadi nikah siri secara online, nikah siri online dilakukan antara pasangan dengan seorang penghulu yang sudah saling kenal. Pasangan yang akan melakukan nikah siri online tidak harus datang, tetapi pernikahan bisa melalui telepon, atau melalui Skype, yang bertindak sebagai wali nikah adalah penghulu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><http://palingkeren.net/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-malang-begini-caranya/>, akses tanggal 16 Oktober 2015.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa praktek nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal hukum positif Indonesia, baik yang mengatur khusus tentang pernikahan maupun tentang administrasi kependudukan, menempatkan nikah siri sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang dikenai sanksi. Kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pernikahan.

Persoalan hukum tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan antara data perkara permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama dengan data perkara pidana pelanggaran pencatatan nikah di Pengadilan Negeri. Berdasarkan laporan perkara pada dua Pengadilan Negeri yang Penulis pilih, yakni Pengadilan Negeri Sengeti dan Pengadilan Negeri Muara Sabak, ternyata tidak ada perkara pidana atas perbuatan nikah siri pada kedua pengadilan tersebut.

Hanya ada satu perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Muara Sabak, yang tindakan pidana tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan nikah siri. Pasangan suami istri yang menikah secara siri kemudian juga melakukan perceraian secara siri, setelah perceraian terjadi sang wanita menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki, maka tanpa alasan yang jelas sang pria melakukan tindakan penganiayaan terhadap teman laki-laki sang wanita

tersebut. Perkara di atas telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.B/2012/PN.TJT, tanggal 11 Desember 2012, *jountis* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 05/PID/2013/PT.JBI, tanggal 20 Februari 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pid/2013, tanggal 30 Desember 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Sanksi pidana yang diancamkan oleh aturan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan nikah siri terlihat relatif sangat ringan dan juga terdapat ambiguitas, tidak konsisten antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sehingga penerapan sanksi hukum tersebut tidak berjalan maksimal dan kurang efektif mengantisipasi terjadinya praktek nikah siri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perbuatan nkah siri diancam hukuman denda, setinggi-tinggi Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun Pasal 90 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, malahan tidak mengkategorikan nikah siri sebagai perbuatan pidana. Ancaman sanksi bagi pelaku dan pelaksana nikah siri tidak termasuk dalam bab tentang sanksi pidana, namun termasuk dalam bab sanksi administratif, berupa denda administratif setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal ini berbeda dengan rumusan sanksi pidana nikah siri yang terdapat di dalam Pasal 143 dan 148 Draft RUU HMPA. Menurut ketentuan pasal tersebut, nikah siri merupakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) RUU yang berbunyi “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, setiap pernikahan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah”. Ayat (2) “Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pernikahan siri tidak lagi dipandang hanya sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata (*wetsdeliktern*), tapi sudah ditingkatkan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) dengan ancaman sanksi denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menurut Pasal 148 RUU tersebut, dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Melihat permasalahan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran pencatatan pernikahan, maka akan dilakukan analisis berdasarkan masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

a. Undang-undang

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Mencermati permasalahan di atas, Penulis menemukan sikap *ambiguitas* pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri. Keraguan dan ketidaktegasan Pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri berimplikasi terhadap sanksi pidana yang melekat terhadap perbuatan tersebut, anehnya sanksi pidana yang melekatpun berbeda-beda tergantung dari sudut peraturan mana memandangnya.

Atas dasar sikap *ambiguitas* pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum atas perbuatan nikah siri, maka tindakan nikah siri terus terjadi, kontra produktif dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan yang ingin mewujudkan tertib administrasi pernikahan, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pernikahan. Sebagai gambaran, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) secara nasional setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan, namun sebaliknya dalam

penerapan sanksi hukum atas pelanggaran nikah siri, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum dalam pelanggaran hukum perkawinan, khususnya pencatatan nikah, belum diatur secara jelas tentang ukuran dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Sejauh mana peran aktif instansi terkait dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Karena pihak-pihak yang dirugikan disebabkan praktek nikah siri, biasanya adalah anggota keluarga inti yang terdiri dari pasangan suami istri beserta keturunan mereka. Sehingga walaupun ada pihak yang dirugikan sangat kecil kemungkinan akan mengadukan persoalan hukum tersebut kepada pihak berwajib.

Maka, berdasarkan gambaran tersebut Undang-Undang perkawinan harus mengatur secara jelas peran aktif instansi terkait dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, seperti Pengadilan Agama ketika menerima permohonan pengesahan nikah atas nikah siri atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika menerima permohonan penerbitan akta kelahiran dari pasangan suami istri yang melakukan nikah siri.

#### b. Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur

kemasyarakatan yang mungkin tinggi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*conflik of role*" kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*". Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Hukum pernikahan adalah bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan kekeluargaan, sehingga meskipun begitu banyak pelanggaran di bidang hukum pernikahan terjadi di masyarakat, bahkan terjadi di hadapan penegak hukum sekalipun, namun persoalan hukum tersebut lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, kondisi demikian menyebabkan terjadinya kesenjangan antara peran

seorang penegak hukum dengan peran pribadi sebagai anggota keluarga atau masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana/fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran. Sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Masyarakat/Budaya

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya. Sebagaimana kita ketahui dari

sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.

Sejauh ini, terdapat dua pandangan masyarakat terhadap praktek nikah siri yang tergantung pada corak nikah siri yang dilakukan.

1. Masyarakat menolak praktek nikah siri yang sengaja untuk ditutup-tutupi (*hidden*) dari masyarakat. Masyarakat memberikan citra negatif terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri kategori ini, seperti tidak mengikutkan dalam berbagai kegiatan RT bahkan juga diusir dari kompleks, karena ada kecurigaan masyarakat terhadap nikah siri kategori ini adalah kedok perbuatan asusila.
2. Masyarakat tidak menolak nikah siri yang dilakukan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dan memperlakukan pelaku dan pelaksananya seperti masyarakat yang lain.

Maka, oleh karena masih terdapatnya pandangan sebagian masyarakat yang hanya mengutamakan aspek pernikahan berdasarkan ketentuan agama semata, sehingga ketentuan lain yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kemaslahatan umum, dianggap

tidak mengikat, sehingga dapat dikesampingkan begitu saja. Termasuk dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai dan peran dalam hukum adalah sebagai berikut: a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan; c. Nilai kelengangan / konservatif dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri belum diterapkan secara maksimal. Persoalan pokok dalam penerapan sanksi pidana nikah siri tidak terlepas dari persoalan Undang-Undang, Penegak Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Oleh karena penegakan hukum belum diterapkan secara maksimal, maka sanksi pidana tersebut belum secara efektif mencegah tindakan nikah siri. Maka dari itu harus ada penegakan hukum yang maksimal guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

### **C. Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Praktek Nikah Siri**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah:

1. Perbedaan sudut pandang (*ambiguitas*) terhadap perbuatan nikah siri di tengah masyarakat. Masih ada oknum di tengah masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan bagi umat Islam hanya perlu memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum (fiqh) pernikahan Islam, sehingga tidak perlu untuk dicatatkan.
2. Pernikahan nikah siri susah untuk diungkap, karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara kekeluargaan, walaupun ada pihak yang dirugikan, maka juga diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada pihak yang mengadukan kepada pihak yang berwajib atas tindakan pelanggaran berupa nikah siri tersebut.
3. Ketika seorang suami atau istri melakukan pengkhianatan terhadap suatu pernikahan nikah siri, istri atau suami dan anak-anak sebagai korban, tidak ingin mengadukan pasangannya karena mereka malu kepada tetangga, paling salah satu pasangan tersebut menggugat cerai dan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hambatan yang ditemui, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi agar tindak pidana nikah siri dapat diminimalisir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dengan senantiasa melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat demi penyesadaran hukum sehingga masyarakat tidak takut mengadakan kejadian yang menimpa dirinya terkait dengan nikah siri), sehingga dikemudian hari tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan nikah siri.
2. Dengan senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat terutama bagi wanita-wanita yang ingin menikah akan pentingnya pencatatan nikah, sehingga mereka akan sadar dan lebih berhati-hati lagi jika akan melakukan suatu pernikahan.
3. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri dengan cara pihak legislator segera menyusun hukum positif yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

**D. Sanksi Pidana yang Seharusnya (*Ius Constituendum*)  
Bagi Pelaku dan pelaksana Nikah Siri**

Guna mewujudkan sanksi pidana yang efektif mengantisipasi terjadinya tindakan nikah siri, pihak legislator

perlu segera melakukan pembaharuan hukum dengan menyusun hukum positif yang mengatur tentang sanksi pidana yang tegas atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

Melihat dampak negatif yang dimunculkan oleh tindakan nikah siri, baik antara pasangan suami istri maupun terhadap anak, maka nikah siri, sudah seharusnya ditingkatkan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdelikttern*), bukan hanya sekedar pelanggaran administratif semata (*wetsdelikttern*). Sebagaimana dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) diancam sanksi denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pencatatan pernikahan bukanlah rukun dan syarat nikah menurut hukum pernikahan dalam Islam, namun melihat urgensi pencatatan tersebut guna mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami dan istri serta anak keturunan, pernikahan perlu untuk dicatatkan. Sehingga pelanggaran terhadap pencatatan pernikahan boleh untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam pidana Islam, pidana seperti ini termasuk kategori

*jarimah ta'zir*, yakni tindakan pidana yang ditentukan oleh penguasa.<sup>28</sup>

Pelaku nikah siri tetap diberikan hak untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai solusi hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan pernikahannya guna memberikan kepastian asal usul bagi keturunannya. Namun pada sisi lain, Pengadilan Agama juga diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri.

Selama Pengadilan Agama belum diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri, maka sebagai solusi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi untuk menyusun regulasi tentang petunjuk teknis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna menegakkan sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri. Agar sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri dapat berjalan efektif dan peluang bagi pelaku dan pelaksana nikah siri untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama tidak kontra produktif dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit*, Jilid Ke-7, halaman 197. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo, al-Fathu li al-A'lami al-Arabi, n.p, n.d, halaman 375.

Jika dicermati Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebenarnya penegakan hukum secara terintegrasi, khususnya dalam bidang hukum perkawinan bukan hanya sebatas wacana, namun sudah dirumuskan dalam aturan tersebut. Mengganti penyebutan kompetensi absolut Pengadilan Agama dari kata *perdata tertentu* menjadi *perkara tertentu*, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.<sup>29</sup>

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pertama kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antara perubahan mencolok yang terjadi adalah:

<b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989</b>	<b>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006</b>
1. Asas personalitas keislaman tertutup,	1. Asas personalitas keislaman terbuka, ada

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<p>tidak ada kesempatan bagi orang yang tidak beragama Islam untuk berperkara di Pengadilan Agama (Pasal 1, 2 dan 49 ayat [1]).</p>	<p>kemungkinan orang yang tidak beragama Islam berperkara di Pengadilan Agama, ketika mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. (Penjelasan Pasal 49).</p>
<p>2. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai <i>perkara perdata tertentu</i> yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 2 dan 49 ayat [1]).</p>	<p>2. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai <i>perkara tertentu</i> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 2, 49 dan Pragraf pertama Penjelasan Umum).</p>

Konsideran perubahan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut di atas, menyebutkan bahwa perubahan dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan

hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan kewenangan Peradilan Agama dengan mengganti penyebutan kata *perdata tertentu* menjadi *perkara tertentu*, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Setiap Undang-Undang selalu diberi penjelasan. Menurut Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam

batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.<sup>30</sup>

Berdasarkan Poin 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan umum dalam Undang-Undang memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.<sup>31</sup>

Berdasarkan Poin 176 dan 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tafsiran atas penegasan kompetensi Pengadilan Agama menangani *perkara tertentu* dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan tentang latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut.

---

<sup>30</sup>Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>31</sup>Poin 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengganti kata **perdata tertentu** pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan kata **perkara tertentu** pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang tersebut dan Poin 176 dan 183 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, tentu dapat dipahami bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan perubahan tersebut dapat kita pahami melalui paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Tujuan penegasan kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *perkara tertentu*, sebagaimana disebutkan di atas tidak bersesuaian dengan penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena dalam penjelasan Pasal 49, tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.

Penambahan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kompetensi untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Menurut Penulis, tentu bukan penambahan tersebut yang melatarbelakangi pembentuk Peraturan Perundang-undangan menghilangkan kata perdata tertentu dan mengganti dengan

perkara tertentu dalam Undang-Undang Organik Peradilan Agama.

Ada ketidakpastian hukum antara latar belakang pemikiran, maksud, tujuan penyusunan, asas dan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan realita kompetensi yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam Undang-Undang tersebut, karena ada di antara latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang belum terwujud, yakni mewujudkan kompetensi Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.<sup>32</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setiap tahun selalu meningkat. Pernikahan siri yang ingin disahkan bukanlah semata-mata pernikahan yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, namun sebagian besar ada pernikahan yang terjadi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir.

Pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan pernikahan, sepertinya akan

---

<sup>32</sup> Rio Satria, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia, Artikel, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), akses tanggal 17 Oktober 2015.

terus berlanjut, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar bukan pelanggaran hukum. Apalagi ketika pelaku pernikahan siri tersandung persoalan administrasi kependudukan, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, sebagai solusi.

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah *as tool social engineering*, alat pembaharuan atau perubahan dalam masyarakat. Namun penerapan hukum di tengah masyarakat tidak selalu berjalan efektif, harapan perubahan yang dikehendaki tidak terwujud. Ketidakefektifan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan.

Penegakan hukum secara *terintegrasi* atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pernah mengemuka melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU-HMPA) perlu dikaji untuk perkembangan hukum nasional ke depan.

Ketika Pengadilan Agama diberikan kompetensi absolut secara utuh untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam atau pihak yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, bukan hanya di bidang perdata namun juga mengadili perkara pidana pelanggaran terkait kompetensinya tersebut, seperti bidang perkawinan, maka Penulis berpendapat bahwa oleh karena hukum pidana adalah bidang

hukum yang berkaitan erat dengan psikologi,<sup>33</sup> maka hal tersebut berpengaruh positif, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara psikologis, ketika Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pidana pelanggaran dalam lingkup hukum yang menjadi kompetensinya, khususnya bidang perkawinan, maka penegakan hukum perkawinan akan menjadi lebih berwibawa dan memiliki orientasi ke depan (*forward-looking*) membantu pencegahan (*deterrence*) tindakan pelanggaran pidana di bidang kompetensi Pengadilan Agama.
2. Penegakan hukum secara terintegrasi, juga membantu kelancaran hubungan koordinasi Pengadilan Agama dengan pihak penegak hukum lainnya, ketika terjadi tindak pidana pelanggaran di bidang kompetensi Pengadilan Agama, khususnya hukum perkawinan.
3. Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penegakan hukum secara terintegrasi juga mendorong hakim yang ada di Pengadilan Agama untuk menggali sumber-sumber hukum yang ada di masyarakat secara utuh guna menegakkan hukum perdata dan pidana materil yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

---

<sup>33</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cetakan Ke-3, halaman 230-231.

Sehingga dengan orientasi ke depan, kondisi tersebut membantu pencegahan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan kriminal menjadi tujuannya. Komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus terpadu dalam bekerja (*integrated approach*).<sup>35</sup>

Melihat realita tindak pidana nikah siri, tidak selalu berujung dengan perpecahan rumah tangga, banyak juga pasangan yang datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, guna dapat melanjutkan hubungan pernikahan tersebut sebagaimana mestinya pasangan suami istri, maka Penulis berpendapat bahwa terhadap tindak pidana nikah siri tepat diterapkan sanksi pidana dengan model *restorative justice model*.

Menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri, dapat berpedoman kepada jenis

---

<sup>34</sup> Rio Satria, *Op.cit.*

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 93.

sanksi pidana yang dirumuskan di dalam RUU KUHP yang baru. Di dalam RUU tersebut, jenis pemidanaan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Penjara.
  - 2) Tutupan.
  - 3) Pengawasan.
  - 4) Denda.
  - 5) Kerja sosial.
- b. Pidana khusus, berupa pidana mati.
- c. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
  - 3) Pengumuman putusan hakim.
  - 4) Pembayaran ganti kerugian.
  - 5) Pemenuhan kewajiban adat.
- d. Tindakan
  - 1) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
  - 2) Penyerahan kepada pemerintah.
  - 3) Penyerahan kepada seseorang.
  - 4) Pencabutan surat izin mengemudi.
  - 5) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - 6) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana.
  - 7) Latihan kerja.
  - 8) Rehabilitasi.
  - 9) Perawatan di suatu lembaga.<sup>36</sup>

RUU KUHP mengategorikan delik menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat serius. Di samping itu, denda dibedakan pula menjadi

---

<sup>36</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 46.

6 (enam) kategori, kategori I: Rp150.000,00, kategori II: Rp500.000,00, kategori III: Rp3.000.000,00, kategori IV: Rp7.500.000,00, kategori V: 30.000.000,00 dan kategori VI: Rp300.000.000,00.<sup>37</sup>

Sebagai perwujudan keadilan korektif atas perbuatan nikah siri, oleh karena pada sisi perdata diberikan solusi untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, maka pada sisi pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terkait dengan nikah siri, baik pelaku, pelaksana maupun yang ikut membantu, dikenai sanksi pidana pokok berupa denda bukan kurungan, dengan sanksi alternatif berupa sanksi sosial yang jenis sanksinya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam RUU KUHP, lebih mengutamakan pidana denda daripada pidana kurungan (penjara).

Sanksi denda dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaksana nikah siri, sekaligus mencegah yang lain untuk melakukan tindakan pidana yang sama. Selain tujuan tersebut, dengan dijatuhkannya sanksi pidana denda, sanksi tersebut tidak

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 48.

mengganggu keberlangsungan hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut.

Agar sanksi pidana denda yang dijatuhkan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan, maka jumlah denda yang dapat dijatuhkan bagi pelaku dan pelaksana nikah siri bisa jadi lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA), dengan pertimbangan sanksi bagi pelaksana lebih berat daripada pelaku nikah siri, karena biasanya bagi pelaksana nikah siri, kegiatan tersebut sudah dijadikan sebagai usaha komersil yang berorientasi keuntungan materi.

Penulis menyarankan agar sanksi denda yang digunakan adalah jenis denda kategori IV yang dalam RUU KUHP , berkisar dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim dengan mengikuti tingkat inflasi nilai mata uang serta aspek kemampuan ekonomi Terdakwa dan majelis hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa sanksi kerja sosial.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”, *Tesis Magister*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Benny Irawan, Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, Yustisia, Edisi 81 Ahmad Fathoni, ed., *Menjadi*

- Hakim yang Hakim Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten*, (Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani [PPHIM], 2014)
- Fourth United Nation Congress, 1971 on the Prevention of Crime and the for Treatment of Offenders, Newyork: Department of Economic and Social Affairs, UN
- Iwan Zainul Fuar, et.al, “Kriminalisasi Sosiologis Nikah Siri”, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Mei 2011
- Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke-1
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Soehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.